



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aprisal Alias Kani Bin Kanna;
2. Tempat lahir : Paoramba;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/21 Januari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Paoramba Kelurahan Tolotenreng
Kec.Sabbangparu Kab.Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan 9 Januari 2022;

Terdakwa perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 12 Januari 2022;

Terdakwa Aprisal Alias Kani Bin Kanna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ady Soedrajat,SH, Deddy Irmawan,SH, ST.Khadijah,SH, Titien Desiarini,SH, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Keadilan Nusantara" berkedudukan di JL.Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2022 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No. 99/SK.PID/2022/PN Skg tertanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Aprisal Alias Kanni Bin Kanna** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR dan membebaskan terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut ;
2. Menyatakan **terdakwa Aprisal Alias Kanni Bin Kanna** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan SUBSIDIAIR ;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Aprisal Alias Kanni Bin Kanna** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap didalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada **Terdakwa Aprisal Alias Kanni Bin Kanna** membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **PENJARA** selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sachet kristal bening jenis shabu berat bruto (berat kotor) 0,19 gram dan telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium kriminalistik sehingga beratnya menjadi $0,0155 \text{ gram} + 0,0071 \text{ gram} = 0,0226 \text{ gram}$;

Barang bukti huruf "a" dipergunakan dalam perkara atas nama SURIYANTO ALIAS HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU ;

- b. 2 (dua) sachet bekas pakai ;
- c. 3 (tiga) batang kaca pireks ;
- d. 1 (satu) set bong / alat hisap ;
- e. 2 (dua) unit timbangan digital ;
- f. 2 (dua) buah korek api ;
- g. 13 (tiga belas) sachet kosong ;
- h. 1 (satu) pipet sebagai sendok ;
- i. 1 (satu) tas merk GoPro warna hitam ;

Barang bukti huruf "b" sampai dengan huruf "i" dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya:

- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara dengan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan atau rehabilitasi di panti terapi dan rehabilitasi rumah sakit jiwa. Bahwa oleh karena penguasaan Narkotika atas diri sendiri Terdakwa untuk dipergunakan sendiri sehingga seharusnya diri Terdakwa dilakukan Rehabilitasi;
- Meringankan hukuman Terdakwa dengan dasar dan pertimbangan yang sesuai dengan rasa keadilan yang diinginkan Terdakwa;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex a quo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Aprisal Alias Kani Bin Kanna, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih masuk pada bulan Januari pada tahun 2022, bertempat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa APRISAL ALIAS KANNI BIN KANNA membeli shabu kepada ASRUNI (DPO) seharga Rp. 800,000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa APRISAL menelpon ASRUNI (DPO) terlebih dahulu kemudian mentransfer uang pembelian shabu tersebut dan selanjutnya ASRUNI (DPO) mendatangi rumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo, kemudian ASRUNI (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa APRISAL dan dari transaksi jual beli shabu tersebut maka terdakwa APRISAL mendapatkan 1 (satu) paket shabu ;
- Selanjutnya setelah mendapatkan shabu tersebut maka terdakwa APRISAL membagi 1 (satu) sachet shabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet kecil dengan tujuan agar dapat dijual kembali dengan harga Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sachet kecil shabu selanjutnya setelah terdakwa

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRISAL membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet kecil, lalu masih terdapat sisa shabu yang rencananya akan diperuntukkan bagi terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, kemudian 4 (empat) sachet kecil shabu tersebut laku terjual oleh terdakwa APRISAL sendiri sehingga dari penjualan tersebut terdakwa APRISAL mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya dari sisa shabu yang akan di konsumsi tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 pukul 17.00 Wita terdakwa APRISAL memanggil saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU untuk mengkonsumsi shabu bersama di rumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo, selanjutnya disaat terdakwa APRISAL bersama dengan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO mengkonsumsi shabu tersebut lalu datang saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH selaku anggota sat res Polres Wajo yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkoba lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO dan pada saat dilakukan penangkapan maka saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH mendapati terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, dan pada kedua terdakwa didapati barang bukti berupa "1 (satu) sachet kristal bening jenis shabu berat bruto (berat kotor) 0,19 ; 2 (dua) sachet bekas pakai ; 3 (tiga) batang kaca pireks ; 1 (satu) set bong / alat hisap ; 2 (dua) unit timbangan digital ; 2 (dua) buah korek api ; 2 (dua) buah korek api ; 13 (tiga belas) sachet kosong ; 1 (satu) pipet sebagai sendok ; 1 (satu) tas merk GoPro warna hitam, kemudian terhadap barang-barang tersebut bersama terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO dibawa ke polres wajo ;
- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan oleh saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH pada diri terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa METAMFETAMINA, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 65/ NNF / I / 2022 tertanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 ; HASURA MULYANI, Amd / PENATA NIP. 197009291998032001; SOEBONO SOEKIMAN / AIPTU NRP. 65120098 dan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui an Kepala Laboratorium Kriminalistik I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	No. Barang Bukti	Jenis Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan Barang Bukti	Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Jo. Permenkes RI No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam UURI No. 35 Tahun 2009 Golongan dan Nomor Urut	Sisa Penyisihan Barang Bukti
1.	BB-116/2022/NNF	1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat netto 0,0327 gram ;	Positif METAMFETAMI NA (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,0155 gram dikembalikan dan dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut disegel
2.	BB-167/2022/NNF	1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0131 gram ;	Positif METAMFETAMI NA (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,0071 gram dikembalikan dan dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut disegel
3.	BB-168/2022/NNF	2 (dua) sachet kosong plastik bekas pakai ;	Positif METAMFETAMI NA (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Sachet plastik kosong bekas pakai
4.	BB-169A/2022/NNF	1 (satu) batang pipet kaca/pireks ;	Positif METAMFETAMI NA (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Pipet kaca / pireks
5.	BB-169B/2022/NNF	1 (satu) batang pipet kaca/pireks ;	Negatif	Negatif	Pipet kaca / pireks
6.	BB-170/2022/NNF	1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening ;	Positif METAMFETAMI NA (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Sendok dari pipet plastik bening

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	BB-171/2022/NNF	1 (satu) buah botol plastik bekas minuman berisi urine	Positif METAMFETAMI NA (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Habis untuk pemeriksaan
----	-----------------	--	--	---	-------------------------

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki narkotika tersebut bukan bertindak sebagai orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika bagi pengembangan ilmu pengetahuan, atau tidak dalam penyembuhan medis sehingga dalam melakukan perbuatan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Aprisal Alias Kani Bin Kanna bersama-sama dengan saksi Suriyanto Alias Harianto Alias Anto Bin Serru (dalam berkas perkara terpisah) , pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih masuk pada bulan Januari pada tahun 2022, bertempat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini , yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa APRISAL ALIAS KANNI BIN KANNA membeli shabu kepada ASRUNI (DPO) seharga Rp. 800,000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran ditransfer selanjutnya ASRUNI (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa APRISAL dirumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo, selanjutnya terdakwa APRISAL membagi 1 (satu) sachet shabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet kecil dengan tujuan agar dapat dijual kembali dengan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sachet kecil shabu dan terdakwa menyisakan shabu untuk dikonsumsi sendiri ;

- Bahwa selanjutnya dari sisa shabu yang akan di konsumsi tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 pukul 17.00 Wita terdakwa APRISAL memanggil saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU untuk mengkonsumsi shabu bersama di rumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo, selanjutnya setelah saksi HARIANTO datang kemudian keduanya mengkonsumsi shabu tersebut layaknya menghisap rokok secara bergantian, selanjutnya saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH selaku anggota sat res Polres Wajo yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkoba lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO dan pada saat dilakukan penangkapan maka saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH mendapati terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, dan pada kedua terdakwa didapati barang bukti berupa "1 (satu) sachet kristal bening jenis shabu berat bruto (berat kotor) 0,19 ; 2 (dua) sachet bekas pakai ; 3 (tiga) batang kaca pireks ; 1 (satu) set bong / alat hisap ; 2 (dua) unit timbangan digital ; 2 (dua) buah korek api ; 2 (dua) buah korek api ; 13 (tiga belas) sachet kosong ; 1 (satu) pipet sebagai sendok ; 1 (satu) tas merk GoPro warna hitam, kemudian terhadap barang-barang tersebut bersama terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO dibawa ke polres wajo ;
- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan oleh saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH pada diri terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa METAMFETAMINA, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 65/ NNF / I / 2022 tertanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 ; HASURA MULYANI, Amd / PENATA NIP. 197009291998032001; SOEBONO SOEKIMAN / AIPTU NRP. 65120098 dan yang mengetahui an Kepala Laboratorium Kriminalistik I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	No. Barang Bukti	Jenis Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan Barang Bukti	Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Jo. Permenkes RI No. 7 Tahun 2018 Tentang Penggolongan Narkotika dalam UURI No. 35 Tahun 2009 Golongan dan Nomor Urut	Sisa Penyisihan Barang Bukti
1.	BB-116/2022/NNF	1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat netto 0,0327 gram ;	Positif METAMFETA MINA (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,0155 gram dikembalikan dan dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut disegel
2.	BB-167/2022/NNF	1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0131 gram ;	Positif METAMFETA MINA (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,0071 gram dikembalikan dan dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut disegel
3.	BB-168/2022/NNF	2 (dua) sachet kosong plastik bekas pakai ;	Positif METAMFETA MINA (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Sachet plastik kosong bekas pakai
4.	BB-169A/2022/NNF	1 (satu) batang pipet kaca/pireks ;	Positif METAMFETA MINA (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Pipet kaca / pireks
5.	BB-169B/2022/NNF	1 (satu) batang pipet kaca/pireks ;	Negatif	Negatif	Pipet kaca / pireks
6.	BB-170/2022/NNF	1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening ;	Positif METAMFETA MINA (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Sendok dari pipet plastik bening
7.	BB-171/2022/NNF	1 (satu) buah botol plastik bekas minuman berisi urine	Positif METAMFETA MINA (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Habis untuk pemeriksaan



- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki narkotika tersebut bukan bertindak sebagai orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika bagi pengembangan ilmu pengetahuan, atau tidak dalam penyembuhan medis sehingga dalam melakukan perbuatan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP .

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa Aprisal Alias Kani Bin Kanna bersama-sama dengan saksi Suriyanto Alias Harianto Alias Anto Bin Serru (dalam berkas perkara terpisah) , pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih masuk pada bulan Januari pada tahun 2022, bertempat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini , yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 pukul 17.00 Wita terdakwa APRISAL yang sebelumnya membeli shabu dari ASRUNI (DPO) kemudian memanggil saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU untuk mengonsumsi shabu bersama di rumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo, selanjutnya setelah saksi HARIANTO datang kemudian keduanya mengonsumsi shabu tersebut dengan cara menyiapkan dahulu alat hisap berupa bong korek gas dan pireks, lalu narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kemudian terdakwa APRISAL bersama dengan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO membakarnya sambil menghisapnya layaknya menghisap rokok, selanjutnya saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH selaku anggota sat res Polres Wajo yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran gelap

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg



narkotika lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO dan pada saat dilakukan penangkapan maka saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH mendapati terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dan pada kedua terdakwa didapati barang bukti berupa "1 (satu) sachet kristal bening jenis shabu berat bruto (berat kotor) 0,19 ; 2 (dua) sachet bekas pakai ; 3 (tiga) batang kaca pireks ; 1 (satu) set bong / alat hisap ; 2 (dua) unit timbangan digital ; 2 (dua) buah korek api ; 2 (dua) buah korek api ; 13 (tiga belas) sachet kosong ; 1 (satu) pipet sebagai sendok ; 1 (satu) tas merk GoPro warna hitam, kemudian terhadap barang-barang tersebut bersama terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO dibawa ke polres wajo ;

- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan oleh saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH pada diri terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa METAMFETAMINA, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 65/ NNF / I / 2022 tertanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 ; HASURA MULYANI, Amd / PENATA NIP. 197009291998032001; SOEBONO SOEKIMAN / AIPTU NRP. 65120098 dan yang mengetahui an Kepala Laboratorium Kriminalistik I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	No. Barang Bukti	Jenis Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan Barang Bukti	Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Jo. Permenkes RI No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam UURI No. 35 Tahun 2009 Golongan dan Nomor Urut	Sisa Penyisihan Barang Bukti
1.	BB-116/2022/NNF	1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat netto 0,0327	Positif METAMFETAMINA (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,0155 gram dikembalikan dan dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut disegel



		gram ;			
2.	BB-167/2022/NN F	1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0131 gram ;	Positif METAMFETA MINA (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,0071 gram dikembalikan dan dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut disegel
3.	BB-168/2022/NN F	2 (dua) sachet kosong plastik bekas pakai ;	Positif METAMFETA MINA (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Sachet plastik kosong bekas pakai
4.	BB-169A/2022/N NF	1 (satu) batang pipet kaca/pir eks ;	Positif METAMFETA MINA (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Pipet kaca / pireks
5.	BB-169B/2022/N NF	1 (satu) batang pipet kaca/pir eks ;	Negatif	Negatif	Pipet kaca / pireks
6.	BB-170/2022/NN F	1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening ;	Positif METAMFETA MINA (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Sendok dari pipet plastik bening
7.	BB-171/2022/NN F	1 (satu) buah botol plastik bekas minuman berisi urine	Positif METAMFETA MINA (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Habis untuk pemeriksaan

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki narkotika tersebut bukan bertindak sebagai orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika bagi pengembangan ilmu pengetahuan, atau tidak dalam penyembuhan medis sehingga dalam melakukan perbuatan menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan hukum .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FHERDI BASTIAN Bin BASTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap APRISAL dan HARIANTO pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah APRISAL yang terletak di lingkungan Paoramba Kec. Tolotenreng Kec. Sabangparu Kabupaten Wajo ;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan :
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening berupa sabu ;
 - 1 (satu) batang pireks dan 1 set bong / alat hisap ;
 - 2 (dua) buah korek gas ;
 - 1 (satu) pipet sebagai sendok ;
 - 2 (dua) sachet bekas pakai ;
 - 13 (tiga belas) sachet kosong ;
 - 1 (satu) buah timbangan dalam tas merk go pro ;
 - 1 (satu) timbangan ditemukan di kolong rumah APRISAL ;
 - Kesemuanya ditemukan dalam penguasaan APRISAL dan HARIANTO dan setelah diinterogasi diketahui bahwa barang bukti tersebut milik APRISAL ;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di lingkungan Paoramba Kel. Tolotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo , ada penyalahgunaan Narkotika lalu saksi bersama dengan 1 (satu) tim lainnya melakukan penyelidikan dan memantau salah satu rumah yang kami curigai;
 - Bahwa kemudian kami melihat 2 (dua) orang lelaki yang mencurigakan di sebuah rumah dan saksi mengamankan lelaki tersebut yang setelah diinterogasi diketahui bernama APRISAL ALIAS KANI BIN KANNA dan HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU, dimana saat itu APRISAL sedang



memperbaiki televisi dan SUPRIANTO ALIAS HARIANTO sedang memegang alat bong yang ada shabunya, setelah itu saksi memperkenalkan diri bersama 1 (satu) tim dengan memperlihatkan surat tugas, setelah itu, saksi melakukan pengeledahan di rumah tersebut yang diakui adalah milik lelaki APRISAL;

- Bahwa kemudian kami menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening berupa sabu yang disimpan di celana milik APRISAL, 2 (dua) sachet bekas pakai, 2 (dua) unit timbangan digital, dan pada SUPRIYANTO ALIAS HARIANTO yaitu 2 (dua) buah korek api, 13 (tiga belas) sachet kosong, 3 (tiga) batang pireks, 1 (satu) set bong / alat hisap, 1 (satu) pipet sebagai sendok, khusus untuk timbangan digital ditemukan di bawah kolong rumah dan yang menemukan adalah RUSMAN ALVIANSYAH ;
- Bahwa kemudian kami melakukan interogasi kembali dan berdasarkan keterangan dari APRISAL mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada ASRUNI (DPO) yang cara pembeliannya terlebih dahulu mentransfer uang kepada ASRUNI (DPO) sejumlah Rp. 800,000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian ASRUNI (DPO) membawakan APRISAL berupa 1 (satu) sachet shabu di rumahnya yang terletak di lingkungan Paoramba Kel. Tolotenreng Kec. Sabangparu, dan berdasarkan keterangan dari APRISAL sudah empat kali membeli narkotika jenis shabu tersebut dari ASRUNI (DPO);
- Bahwa kemudian APRISAL juga mengakui kalau dari 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibeli dari ASRUNI (DPO) tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 4 (empat) sachet kecil dan kemudian 4 (empat) sachet kecil tersebut oleh APRISAL dijual kembali kepada orang lain seharga Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya sehingga keuntungan yang didapat oleh APRISAL dari penjualan keempat paket kecil shabu tersebut sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian APRISAL juga mengakui cara penjualan shabu tersebut kepada orang lain maka pembeli terlebih dahulu menelpon APRISAL dan menanyakan narkotika jenis shabu , setelah itu pembeli datang ke rumah APRISAL untuk membeli narkotika jenis shabu dan biasanya pembeli langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo ;
- Bahwa pada saat penangkapan didapati APRISAL sedang memperbaiki TV dan menyimpan shabu di celana yang dipakainya sedangkan HARIANTO memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di rumah APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Tolotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo ;

- Bahwa berdasarkan keterangan APRISAL kalau HARIANTO terakhir memakai shabu pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah APRISAL yang terletak di lingkungan Paoramba Kec. Tolotenreng Kec. Sabangparu Kabupaten Wajo ;
- Bahwa berdasarkan keterangan APRISAL dan HARIANTO keduanya sudah sejak 5 (lima) tahun lalu mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan sudah seringkali didapati oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, dan juga terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut guna kepentingan penelitian laboratorium maupun untuk kepentingan penyembuhan ;
- Bahwa untuk Aprisal memang adalah sebagai pengedar namun bukanlah target operasi , sedangkan Supriyanto yang menerima barang dari Aprisal dan sebagai penyalahguna narkotika ;
- Bahwa saat SUPRIYANTO ditangkap ditemukan sedang memegang alat hisap shabu yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RUSMAN ALVIANSYAH BIN RUSTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap APRISAL dan HARIANTO pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah APRISAL yang terletak di lingkungan Paoramba Kec. Tolotenreng Kec. Sabangparu Kabupaten Wajo ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan :

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening berupa sabu ;
- 1 (satu) batang pireks dan 1 set bong / alat hisap ;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 1 (satu) pipet sebagai sendok ;
- 2 (dua) sachet bekas pakai ;
- 13 (tiga belas) sachet kosong ;
- 1 (satu) buah timbangan dalam tas merk go pro ;
- 1 (satu) timbangan ditemukan di kolong rumah APRISAL ;
- Kesemuanya ditemukan dalam penguasaan APRISAL dan HARIANTO dan setelah diinterogasi diketahui bahwa barang bukti tersebut milik APRISAL ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di lingkungan Paoramba Kel. Tolotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo , ada penyalahgunaan Narkotika lalu saksi bersama dengan 1 (satu) tim lainnya melakukan penyelidikan dan memantau salah satu rumah yang kami curigai;
- Bahwa kemudian kami melihat 2 (dua) orang lelaki yang mencurigakan di sebuah rumah dan saksi mengamankan lelaki tersebut yang setelah diinterogasi diketahui bernama APRISAL ALIAS KANI BIN KANNA dan HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU, dimana saat itu APRISAL sedang memperbaiki televisi dan SUPRIANTO ALIAS HARIANTO sedang memegang alat bong yang ada shabunya setelah itu saksi memperkenalkan diri bersama 1 (satu) tim dengan memperlihatkan surat tugas, setelah itu, saksi melakukan pengeledahan di rumah tersebut yang diakui adalah milik lelaki APRISAL;
- Bahwa kemudian kami menemukan 1 (satu) sachet berisi kristal bening berupa sabu yang disimpan di celana milik APRISAL, 2 (dua) sachet bekas pakai, 2 (dua) unit timbangan digital, dan pada SUPRIYANTO ALIAS HARIANTO yaitu 2 (dua) buah korek api, 13 (tiga belas) sachet kosong, 3 (tiga) batang pireks, 1 (satu) set bong / alat hisap, 1 (satu) pipet sebagai sendok, khusus untuk timbangan digital ditemukan di bawah kolong rumah dan yang menemukan adalah RUSMAN ALVIANSYAH ;
- Bahwa kemudian kami melakukan interogasi kembali dan berdasarkan keterangan dari APRISAL mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada ASRUNI (DPO) yang cara pembeliannya terlebih dahulu mentransfer uang kepada ASRUNI (DPO) sejumlah Rp. 800,000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian ASRUNI (DPO) membawakan APRISAL berupa 1 (satu) sachet shabu di rumahnya yang terletak di lingkungan Paoramba Kel.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tolotenreng Kec. Sabangparu, dan berdasarkan keterangan dari APRISAL sudah empat kali membeli narkoba jenis shabu tersebut dari ASRUNI (DPO);
- Bahwa kemudian APRISAL juga mengakui kalau dari 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dibeli dari ASRUNI (DPO) tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 4 (empat) sachet kecil dan kemudian 4 (empat) sachet kecil tersebut oleh APRISAL dijual kembali kepada orang lain seharga Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya sehingga keuntungan yang didapat oleh APRISAL dari penjualan keempat paket kecil shabu tersebut sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa kemudian APRISAL juga mengakui cara penjualan shabu tersebut kepada orang lain maka pembeli terlebih dahulu menelpon APRISAL dan menanyakan narkoba jenis shabu , setelah itu pembeli datang ke rumah APRISAL untuk membeli narkoba jenis shabu dan biasanya pembeli langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo ;
 - Bahwa pada saat penangkapan didapati APRISAL sedang memperbaiki TV dan menyimpan shabu di celana yang dipakainya sedangkan HARIANTO memakai shabu di rumah APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan APRISAL kalau HARIANTO terakhir memakai shabu pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah APRISAL yang terletak di lingkungan Paoramba Kec. Tolotenreng Kec. Sabangparu Kabupaten Wajo ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan APRISAL dan HARIANTO keduanya sudah sejak 5 (lima) tahun lalu mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan sudah seringkali didapati oleh petugas kepolisian ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu, dan juga terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut guna kepentingan penelitian laboratorium maupun untuk kepentingan penyembuhan ;
 - Bahwa untuk Aprisal memang adalah sebagai pengedar namun bukanlah target operasi , sedangkan Supriyanto yang menerima barang dari Aprisal dan sebagai penyalahguna narkoba ;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat SUPRIYANTO ditangkap ditemukan sedang memegang alat hisap shabu yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 3. Saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti ditangkap sehubungan pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 pukul 17.30 Wita terdakwa ditangkap di rumah APRISAL di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo karena perkara Narkotika, dimana saya ditangkap bersama dengan APRISAL ALIAS KANI BIN KANNA karena mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa pada saat ditangkap pada diri saksi ditemukan :
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening berupa shabu ;
 - 1 (satu) batang pireks dan 1 set bong / alat hisap ;
 - 2 (dua) buah korek gas ;
 - 1 (satu) pipet sebagai sendok ;
 - 2 (dua) sachet bekas pakai ;
 - 13 (tiga belas) sachet kosong ;
 - 1 (satu) buah timbangan dalam tas merk go pro ;
 - 1 (satu) timbangan ditemukan di kolong rumah APRISAL ;
 - Kesemuanya dalam penguasaan saksi dan milik APRISAL, sebelumnya sekitar pukul 17.00 WITA saksi bersama APRISAL mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi sedang bersama APRISAL sementara menggunakan narkotika jenis shabu di ruang tamu di rumah APRISAL di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo, dan saat itu saya tidak membeli narkotika jenis shabu, namun saksi hanya dipanggil oleh APRISAL untuk mengkonsumsi shabu hingga kemudian datang petugas

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian menangkap kami semua dan saksi sudah 2 (dua) kali dipanggil oleh APRISAL untuk mengkonsumsi shabu ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang ketika menguasai narkotika tersebut ;
- Bahwa menggunakan shabu dengan cara menyiapkan dahulu alat hisap berupa bong korek gas dan pireks, lalu narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kemudian saksi membakarnya sambil menghisapnya, dan saksi sudah mengkonsumsi shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa atas perkara tindak pidana memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap sehubungan pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 pukul 17.30 Wita terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo karena perkara Narkotika, dimana terdakwa ditangkap bersama dengan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening sabu ;
 - 2 (dua) sachet bekas pakai ;
 - 13 (tiga belas) sachet kosong ;
 - 1 (satu) buah timbangan dalam tas merk go pro ;
 - 1 (satu) timbangan ditemukan di kolong rumah ;
 - Kesemuanya dalam penguasaan Terdakwa dan sebelumnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama SURIYANTO ALIAS HARIANTO mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kemudian pada diri SURIYANTO ALIAS HARIANTO diketemukan:

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pireks dan 1 set bong / alat hisap yang didalamnya terdapat sabu ;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 1 (satu) pipet sebagai sendok ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari ASRUNI pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekita pukul 22.00 wita seharga Rp. 800,000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer kemudian ASRUNI datang ke rumah Terdakwa di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdkawa, kemudian setelah diserahkan Terdakwa membagi shabu tersebut sebanyak 4 (empat) sachet dan menjualnya kembali seharga Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap sachet sehingga keuntungan saya sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap sachet tersebut dan sebagian lagi yaitu sisa setelah dibagi 4 (empat) sachet saya konsumsi ;
- Bahwa cara penjualan Terdakwa awalnya pembeli menelpon Terdakwa dan menanyakan tentang narkotika jenis shabu , setelah itu pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dan terkadang menggunakannya di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama SURIYANTO ALIAS HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU sementara menggunakan narkotika jenis shabu di ruang tamu di rumah Terdakwa di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo, dan saat itu SURIYANTO ALIAS HARIANTO tidak membeli narkotika jenis shabu, namun Terdakwa hanya memanggil untuk mengkonsumsi shabu dan saat itu sudah lama waktunya baru Terdakwa panggil lagi hingga kemudian datang petugas kepolisian menangkap kami semua ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang ketika menguasai narkotika tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir diberkas perkara yaitu berupa:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 65/ NNF / I / 2022 tertanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu I GEDE

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 ; HASURA MULYANI, Amd / PENATA NIP. 197009291998032001; SOEBONO SOEKIMAN / AIPTU NRP. 65120098 dan yang mengetahui an Kepala Laboratorium Kriminalistik I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No.	No. Barang Bukti	Jenis Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan Barang Bukti	Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Jo. Permenkes RI No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam UURI No. 35 Tahun 2009 Golongan dan Nomor Urut	Sisa Penyisihan Barang Bukti
1.	BB-116/2022/NNF	1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat netto 0,0327 gram ;	Positif METAMFETAMIN A (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,0155 gram dikembalikan dan dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut disegel
2.	BB-167/2022/NNF	1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0131 gram ;	Positif METAMFETAMIN A (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,0071 gram dikembalikan dan dibungkus dengan kertas pembungkus warna cokelat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang tersebut disegel
3.	BB-168/2022	2 (dua) sachet	Positif METAMFETAMIN A	Golongan I Nomor Urut 61	Sachet plastik kosong bekas pakai

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg



	2/NNF	kosong plastik bekas pakai ;	(+)	lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	
4.	BB-169A/2022/NNF	1 (satu) batang pipet kaca/pireks ;	Positif METAMFETAMIN A (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Pipet kaca / pireks
5.	BB-169B/2022/NNF	1 (satu) batang pipet kaca/pireks ;	Negatif	Negatif	Pipet kaca / pireks
6.	BB-170/2022/NNF	1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening ;	Positif METAMFETAMIN A (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Sendok dari pipet plastik bening
7.	BB-171/2022/NNF	1 (satu) buah botol plastik bekas minuman berisi urine	Positif METAMFETAMIN A (+)	Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009	Habis untuk pemeriksaan

Barang bukti yang diuji adalah milik **APRISAL ALIAS KANI BIN KANNA**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) sachet kristal bening jenis shabu berat bruto (berat kotor) 0,19 gram dan telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium kriminalistik sehingga beratnya menjadi $0,0155 \text{ gram} + 0,0071 \text{ gram} = 0,0226 \text{ gram}$;
- b. 2 (dua) sachet bekas pakai ;
- c. 3 (tiga) batang kaca pireks ;
- d. 1 (satu) set bong / alat hisap ;
- e. 2 (dua) unit timbangan digital ;
- f. 2 (dua) buah korek api ;
- g. 13 (tiga belas) sachet kosong ;
- h. 1 (satu) pipet sebagai sendok ;
- i. 1 (satu) tas merk GoPro warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aprisal Alias Kani Bin Kanna bersama-sama dengan saksi Suriyanto Alias Harianto Alias Anto Bin Serru ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa APRISAL ALIAS KANNI BIN KANNA membeli shabu kepada ASRUNI (DPO) seharga Rp. 800,000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran ditransfer selanjutnya ASRUNI (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa APRISAL dirumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa APRISAL membagi 1 (satu) sachet shabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet kecil dengan tujuan agar dapat dijual kembali dengan harga Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sachet kecil shabu dan terdakwa menyisakan shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya dari sisa shabu yang akan di konsumsi tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 pukul 17.00 Wita terdakwa APRISAL memanggil saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU untuk mengkonsumsi shabu bersama di rumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi HARIANTO datang kemudian keduanya mengkonsumsi shabu tersebut layaknya menghisap rokok secara bergantian, selanjutnya saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH selaku anggota sat res Polres Wajo yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkotika lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO dan pada saat dilakukan penangkapan maka saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH mendapati terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap terdakwa APRISAL didapati barang bukti berupa "1 (satu) sachet kristal bening jenis shabu berat bruto (berat kotor) 0,19 ; 2 (dua) sachet bekas pakai ; 3 (tiga) batang kaca pireks ; 1 (satu) set bong / alat hisap ; 2 (dua)

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg



unit timbangan digital ; 2 (dua) buah korek api ; 2 (dua) buah korek api ; 13 (tiga belas) sachet kosong ; 1 (satu) pipet sebagai sendok ; 1 (satu) tas merk GoPro warna hitam, kemudian terhadap barang-barang tersebut bersama terdakwa APRISAL dan saksi SURİYANTO ALIAS HARIANTO dibawa ke polres wajo ;

- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan oleh saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH pada diri terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa METAMFETAMINA, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 65/ NNF / I / 2022 tertanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 ; HASURA MULYANI, Amd / PENATA NIP. 197009291998032001; SOEBONO SOEKIMAN / AIPTU NRP. 65120098 dan yang mengetahui an Kepala Laboratorium Kriminalistik I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki narkotika tersebut bukan bertindak sebagai orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika bagi pengembangan ilmu pengetahuan, atau tidak dalam penyembuhan medis dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum



orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Aprisal Alias Kani Bin Kanna** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Aprisal Alias Kani Bin Kanna**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur "**Setiap orang**" sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa Terdakwa Aprisal Alias Kani Bin Kanna bersama-sama dengan saksi Suriyanto Alias Harianto Alias Anto Bin Serru ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa APRISAL ALIAS KANNI BIN KANNA membeli shabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRUNI (DPO) seharga Rp. 800,000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran ditransfer selanjutnya ASRUNI (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa APRISAL dirumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo;

- Bahwa selanjutnya terdakwa APRISAL membagi 1 (satu) sachet shabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet kecil dengan tujuan agar dapat dijual kembali dengan harga Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sachet kecil shabu dan terdakwa menyisakan shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya dari sisa shabu yang akan di konsumsi tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 pukul 17.00 Wita terdakwa APRISAL memanggil saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU untuk mengkonsumsi shabu bersama di rumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi HARIANTO datang kemudian keduanya mengkonsumsi shabu tersebut layaknya menghisap rokok secara bergantian, selanjutnya saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH selaku anggota sat res Polres Wajo yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkoba lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO dan pada saat dilakukan penangkapan maka saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH mendapati terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap terdakwa APRISAL didapati barang bukti berupa "1 (satu) sachet kristal bening jenis shabu berat bruto (berat kotor) 0,19 ; 2 (dua) sachet bekas pakai ; 3 (tiga) batang kaca pireks ; 1 (satu) set bong / alat hisap ; 2 (dua) unit timbangan digital ; 2 (dua) buah korek api ; 2 (dua) buah korek api ; 13 (tiga belas) sachet kosong ; 1 (satu) pipet sebagai sendok ; 1 (satu) tas merk GoPro warna hitam, kemudian terhadap barang-barang tersebut bersama terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO dibawa ke polres wajo ;
- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan oleh saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH pada diri terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg



senyawa METAMFETAMINA, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 65/ NNF / I / 2022 tertanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 ; HASURA MULYANI, Amd / PENATA NIP. 197009291998032001; SOEBONO SOEKIMAN / AIPTU NRP. 65120098 dan yang mengetahui an Kepala Laboratorium Kriminalistik I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki narkotika tersebut bukan bertindak sebagai orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika bagi pengembangan ilmu pengetahuan, atau tidak dalam penyembuhan medis dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa membeli shabu kepada ASRUNI (DPO) selanjutnya ASRUNI (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa APRISAL dirumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis metamfetamina atau biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu seperti yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sehingga menurut Majelis Hakim “Unsur Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa **“Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan **“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”**, dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa **“sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aprisal Alias Kani Bin Kanna bersama-sama dengan saksi Suriyanto Alias Harianto Alias Anto Bin Serru ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa APRISAL ALIAS KANNI BIN KANNA membeli shabu kepada ASRUNI (DPO) seharga Rp. 800,000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran ditransfer selanjutnya ASRUNI (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa APRISAL dirumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa APRISAL membagi 1 (satu) sachet shabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet kecil dengan tujuan agar dapat dijual kembali dengan harga Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sachet kecil shabu dan terdakwa menyisakan shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya dari sisa shabu yang akan di konsumsi tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 pukul 17.00 Wita terdakwa APRISAL memanggil saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU untuk mengkonsumsi shabu bersama di rumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi HARIANTO datang kemudian keduanya mengkonsumsi shabu tersebut layaknya menghisap rokok secara bergantian, selanjutnya saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH selaku anggota sat res Polres Wajo yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkotika lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO dan pada saat dilakukan penangkapan maka saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH mendapati terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap terdakwa APRISAL didapati barang bukti berupa "1 (satu) sachet kristal bening jenis shabu berat bruto (berat kotor) 0,19 ; 2 (dua) sachet bekas pakai ; 3 (tiga) batang kaca pireks ; 1 (satu) set bong / alat hisap ; 2 (dua)

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg



unit timbangan digital ; 2 (dua) buah korek api ; 2 (dua) buah korek api ; 13 (tiga belas) sachet kosong ; 1 (satu) pipet sebagai sendok ; 1 (satu) tas merk GoPro warna hitam, kemudian terhadap barang-barang tersebut bersama terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO dibawa ke polres wajo ;

- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan oleh saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH pada diri terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa METAMFETAMINA, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 65/ NNF / I / 2022 tertanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 ; HASURA MULYANI, Amd / PENATA NIP. 197009291998032001; SOEBONO SOEKIMAN / AIPTU NRP. 65120098 dan yang mengetahui an Kepala Laboratorium Kriminalistik I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki narkotika tersebut bukan bertindak sebagai orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika bagi pengembangan ilmu pengetahuan, atau tidak dalam penyembuhan medis dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa membeli shabu kepada ASRUNI (DPO) selanjutnya ASRUNI (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa APRISAL dirumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo adalah perbuatan yang Melawan Hukum dan sabu-sabu itu ada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” tidaklah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Aprisal Alias Kani Bin Kanna** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Aprisal Alias Kani Bin Kanna**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur “Setiap orang” sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan



melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa Terdakwa Aprisal Alias Kani Bin Kanna bersama-sama dengan saksi Suriyanto Alias Harianto Alias Anto Bin Serru ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa APRISAL ALIAS KANNI BIN KANNA membeli shabu kepada ASRUNI (DPO) seharga Rp. 800,000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran ditransfer selanjutnya ASRUNI (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa APRISAL di rumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa APRISAL membagi 1 (satu) sachet shabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet kecil dengan tujuan agar dapat dijual kembali dengan harga Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sachet kecil shabu dan terdakwa menyisakan shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya dari sisa shabu yang akan di konsumsi tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 pukul 17.00 Wita terdakwa APRISAL memanggil saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU untuk mengkonsumsi shabu bersama di rumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi HARIANTO datang kemudian keduanya mengkonsumsi shabu tersebut layaknya menghisap rokok secara bergantian, selanjutnya saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH selaku anggota sat res Polres Wajo yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkotika lalu melakukan



penangkapan terhadap terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO dan pada saat dilakukan penangkapan maka saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH mendapati terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa terhadap terdakwa APRISAL didapati barang bukti berupa “1 (satu) sachet kristal bening jenis shabu berat bruto (berat kotor) 0,19 ; 2 (dua) sachet bekas pakai ; 3 (tiga) batang kaca pireks ; 1 (satu) set bong / alat hisap ; 2 (dua) unit timbangan digital ; 2 (dua) buah korek api ; 2 (dua) buah korek api ; 13 (tiga belas) sachet kosong ; 1 (satu) pipet sebagai sendok ; 1 (satu) tas merk GoPro warna hitam, kemudian terhadap barang-barang tersebut bersama terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO dibawa ke polres wajo ;
- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan oleh saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH pada diri terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa METAMFETAMINA, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 65/ NNF / I / 2022 tertanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 ; HASURA MULYANI, Amd / PENATA NIP. 197009291998032001; SOEBONO SOEKIMAN / AIPTU NRP. 65120098 dan yang mengetahui an Kepala Laboratorium Kriminalistik I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki narkotika tersebut bukan bertindak sebagai orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika bagi pengembangan ilmu pengetahuan, atau tidak dalam penyembuhan medis dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa membeli shabu kepada ASRUNI (DPO) selanjutnya ASRUNI (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa APRISAL dirumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis metamfetamina atau biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu seperti yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sehingga



menurut Majelis Hakim “**Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fata hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki shabu tersebut, sehingga unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti yang dipersesuaikan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah didapat bahwa :

- Bahwa Terdakwa Aprisal Alias Kani Bin Kanna bersama-sama dengan saksi Suriyanto Alias Harianto Alias Anto Bin Serru ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa APRISAL ALIAS KANNI BIN KANNA membeli shabu kepada ASRUNI (DPO) seharga Rp. 800,000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran ditransfer selanjutnya ASRUNI (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa APRISAL dirumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa APRISAL membagi 1 (satu) sachet shabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet kecil dengan tujuan agar dapat dijual kembali dengan harga Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sachet kecil shabu dan terdakwa menyisakan shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya dari sisa shabu yang akan di konsumsi tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 pukul 17.00 Wita terdakwa APRISAL memanggil saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU untuk mengkonsumsi shabu bersama di rumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi HARIANTO datang kemudian keduanya mengkonsumsi shabu tersebut layaknya menghisap rokok secara bergantian, selanjutnya saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH selaku anggota sat res Polres Wajo yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkotika lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO dan pada saat dilakukan penangkapan maka saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH mendapati terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa APRISAL didapati barang bukti berupa “1 (satu) sachet kristal bening jenis shabu berat bruto (berat kotor) 0,19 ; 2 (dua) sachet bekas pakai ; 3 (tiga) batang kaca pireks ; 1 (satu) set bong / alat hisap ; 2 (dua) unit timbangan digital ; 2 (dua) buah korek api ; 2 (dua) buah korek api ; 13 (tiga belas) sachet kosong ; 1 (satu) pipet sebagai sendok ; 1 (satu) tas merk GoPro warna hitam, kemudian terhadap barang-barang tersebut bersama terdakwa APRISAL dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO dibawa ke polres wajo ;
- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium maka barang bukti berupa serbuk kristal yang ditemukan oleh saksi FHERDI BASTIANG dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH pada diri terdakwa tersebut dinyatakan positif mengandung senyawa METAMFETAMINA, hal mana dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 65/ NNF / I / 2022 tertanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810 ; HASURA MULYANI, Amd / PENATA NIP. 197009291998032001; SOEBONO SOEKIMAN / AIPTU NRP. 65120098 dan yang mengetahui an Kepala Laboratorium Kriminalistik I GEDE SUATHARWAN, S.Si, MSi. / AKBP NRP. 74090810;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki narkotika tersebut bukan bertindak sebagai orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika bagi pengembangan ilmu pengetahuan, atau tidak dalam penyembuhan medis dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa membeli shabu kepada ASRUNI (DPO) selanjutnya ASRUNI (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa APRISAL dirumah terdakwa APRISAL yang beralamat di lingkungan Paoramba Kel. Talotenreng Kec. Sabangparu Kab. Wajo adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis metamfetamina atau biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu seperti yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sehingga menurut Majelis Hakim “Unsur Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, jika benar tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah semata-mata untuk terdakwa gunakan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa serta barang bukti yang didapati dirumah Terdakwa adalah

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa, bahwa terhadap perbuatan terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu seperti yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sehingga menurut Majelis Hakim **“Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa APRISAL dalam membeli narkotika jenis shabu yang mengandung **metamfetamina**, kemudian memilikinya kemudian mengkonsumsinya secara bersama-sama dengan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU di rumah Terdakwa, kesemuanya dilakukan dengan kata sepakat antara Terdakwa APRISAL ALIAS KANNI BIN KANNA dan saksi SURIYANTO ALIAS HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ”sehingga menurut Majelis Hakim **“Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Susidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap pembelaan/Permohonan Penasihat hukum terdakwa secara tertulis tersebut dikesampingkan oleh karena dari keseluruhan unsur-unsur pasal ini telah terbukti maka terhadap perbuatan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a.1 (satu) sachet kristal bening jenis shabu berat bruto (berat kotor) 0,19 gram dan telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium kriminalistik sehingga beratnya menjadi $0,0155 \text{ gram} + 0,0071 \text{ gram} = 0,0226 \text{ gram}$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) sachet bekas pakai ;
- c. 3 (tiga) batang kaca pireks ;
- d. 1 (satu) set bong / alat hisap ;
- e. 2 (dua) unit timbangan digital ;
- f. 2 (dua) buah korek api ;
- g. 13 (tiga belas) sachet kosong ;
- h. 1 (satu) pipet sebagai sendok ;
- i. 1 (satu) tas merk GoPro warna hitam ;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SURIYANTO ALIAS HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SURIYANTO ALIAS HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aprisal Alias Kani Bin Kanna** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa Aprisal Alias Kani Bin Kanna** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sachet kristal bening jenis shabu berat bruto (berat kotor) 0,19 gram dan telah disisihkan untuk kepentingan laboratorium kriminalistik sehingga beratnya menjadi $0,0155 \text{ gram} + 0,0071 \text{ gram} = 0,0226 \text{ gram}$;
 - b. 2 (dua) sachet bekas pakai ;
 - c. 3 (tiga) batang kaca pireks ;
 - d. 1 (satu) set bong / alat hisap ;
 - e. 2 (dua) unit timbangan digital ;
 - f. 2 (dua) buah korek api ;
 - g.13 (tiga belas) sachet kosong ;
 - h.1 (satu) pipet sebagai sendok ;
 - i. 1 (satu) tas merk GoPro warna hitam ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SURIYANTO ALIAS HARIANTO ALIAS ANTO BIN SERRU;
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, oleh kami Andi Nur Haswah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmadi Ali, SH dan Hj. Aisyah Adama, SH., MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Herfiani, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Arfiyanti Najib T, SH Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadi Ali, SH.

Andi Nur Haswah, SH.

Hj. Aisyah Adama, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Eka Herfiani, SH.,MH.